



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. TjilikRiwut Km. 5,5 No 98 Palangka Raya
Telp. (0536) 3231496 – 3231422 Fax. (0536) 32314963231422
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 6 Juni 2024

Nomor : 005/671/DKISP-PIP/VI/2024 Yth. Kepada
Lampiran : 2 (dua) lembar (Daftar Terlampir)
Hal : Monev Pengelolaan Informasi di -
dan Dokumentasi PALANGKA RAYA

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan ini diminta untuk menugaskan PPID Pelaksana **1 (satu) orang** untuk dapat hadir dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Jam / Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Peteng Keruheii
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Jln Tjilik Riwut Km 5,5 No 98 Palangka Raya
Agenda : Monev Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdr. I Gusti Bagus Swadarma, SH dengan nomor kontak 081250973334.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

a.n. WALI KOTA PALANGKA RAYA
Pi SEKRETARIS DAERAH,



Ir. ACHMAD ZAINI, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Pj. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)

Lampiran
Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
Nomor : 005/671/DKISP-PIP/VI/2024
Tanggal : 6 Juni 2024
Hal : Monev Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

DAFTAR UNDANGAN

No	Daftar Undangan Terlampir
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
2.	Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya
3.	Inspektur Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
13.	Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
16.	Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
17.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
18.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya
19.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Kota Palangka Raya
20.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya
21.	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
22.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
23.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Palangka Raya
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
25.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
26.	Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Palangka Raya
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
28.	Direktur RSUD Kota Palangka Raya
29.	Direktur PDAM Kota Palangka Raya

No	Daftar Undangan Terlampir
30.	Camat Jekan Raya
31.	Lurah Bukit Tunggal
32.	Lurah Palangka
33.	Lurah Menteng
34.	Lurah Petuk Ketimpun
35.	Camat Pahandut
36.	Lurah Langkai
37.	Lurah Pahandut
38.	Lurah Pahandut Seberang
39.	Lurah Panarung
40.	Lurah Tumbang Rungan
41.	Lurah Tanjung Pinang
42.	Camat Bukit Batu
43.	Lurah Tangkiling
44.	Lurah Marang
45.	Lurah Tumbang Tahai
46.	Lurah Sei Gohong
47.	Lurah Kanarakan
48.	Lurah Habaring Hurung
49.	Lurah Banturung
50.	Camat Sebangau
51.	Lurah Kalampangan
52.	Lurah Kameloh Baru
53.	Lurah Kereng Bangkirai
54.	Lurah Sabaru
55.	Lurah Bereng Bengkel
56.	Lurah Danau Tundai
57.	Camat Rakumpit
58.	Lurah Mungku Baru
59.	Lurah Bukit Sua
60.	Lurah Petuk Barunai
61.	Lurah Panjehang
62.	Lurah Gaung Baru
63.	Lurah Pager
64.	Lurah Petuk Bukit



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id

LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA DI LINGKUP PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota
Palangka Raya
Tanggal : 11 Juni 2024
Perihal : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 2024.

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Undangan dari Pj Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 005/671/DKISP-PIP/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 Surat Undangan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 2024.
2. DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2024.

II. MATERI POKOK KEGIATAN

1. Laporan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka, Yang disampaikan Sekretaris, Noormalasari Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 2024.
2. Sambutan Pj Wali kota Palangka Raya yang dibacakan Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Albert Toembak sekaligus membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 2024.
3. Penyampaian Materi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Hendra Surya, S.T., M.Eng tentang Sinegritas Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Penyampaian Materi oleh JFT Pranata Humas DKISP Faradina Triwidiastuti, S.Kom tentang Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 2024 dilaksanakan di aula Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya tanggal 11 Juni 2024

IV. PESERTA

Peserta yang diundang untuk hadir mengikuti kegiatan ini berjumlah 70 Orang berasal dari PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

V. NARASUMBER

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Hendra Surya, S.T., M.Eng
2. JFT Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Faradina Triwidiastuti, S.Kom

VI. DESKRIPSI PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 2024 dibuka secara resmi oleh Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Albert Toembak.
2. Narasumber pertama yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya , Hendra Surya, S.T., M.Eng memberikan materi tentang :
 - a. Peningkatan keterbukaan informasi
 - b. Kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi
 - c. Tugas PPID
 - d. Hasil Evaluasi Pengembangan Website ppid.palangkaraya.go.id
 - e. Target PPID Tahun 2024
3. Narasumber kedua yaitu JFT Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Faradina Triwidiastuti, S.Kom memberikan materi tentang :
 - a. Tujuan dan Dasar Pelaksanaan Monev
 - b. Tahapan Pelaksanaan Monev
 - c. Juknis Terkait Monev
 - d. Aspek Penilaian
 - e. Zonasi Pemeringkatan
 - f. Informasi Yang Wajib Disediakan Secara Berkala, Serta Merta, Setiap Saat
 - g. Pengembangan Website

VII.KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N - LAPOR Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana untuk mendukung komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya agar setiap Badan Publik bersungguh-sungguh mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sehingga hak Masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.

Palangka Raya, 11 Juni 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

SAIPULLAH, SH.
NIP.19760712 200604 1 007



MONITORING DAN EVALUASI

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

Disampaikan oleh :
Pranata Humas Ahli Muda

FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom



Tujuan Pelaksanaan Monev

1. Mengukur Tingkat kepatuhan Badan Publik dalam memenuhi standar layanan informasi publik
2. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan
3. Adanya komitmen bersama untuk secara aktif mengimplementasikan dan mengoptimalkan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



Dasar Pelaksanaan Monev

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.





Tahapan pelaksanaan moneyv

No	Agenda Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi (Membagikan SAQ)	11 Juni 2024	Dilaksanakan secara langsung
2	Pengembalian SAQ	14 – 28 Juni 2024	Melalui online dan offline
3	Penilaian Quissioner	1 – 15 Juli 2024	Kantor Diskominfo
4	Verifikasi dan Visitasi	16 – 26 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Dilaksanakan asistensi terhadap BP yang Nilai SAQ nya kurang dari < 85• Dilaksanakan Visitasi terhadap BP yang nilai SAQ nya ≥ 85
5	Presentasi	30 – 31 Juli 2024	Untuk BP dengan Nilai SAQ ≥ 90
6	Penganugerahan		Tentatif



Juknis terkait Monev

1. PPID Pelaksana mengisi Self Assesement Quissioner (SAQ) yang dapat diunduh melalui link bit.ly/monevppid2024
2. Isian SAQ dalam bentuk soft file dikirimkan secara online, dan yang dalam bentuk hard file dikirimkan atau diantar langsung ke kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya
3. Dalam pengisian SAQ untuk kolom Bukti Pelaksanaan berupa dokumen, foto-foto atau video diisi dalam bentuk “Link” unggahan di website ppid atau disimpan dalam Google Drive (scaning dalam bentuk PDF)



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!



Juknis terkait Monev

4. Apabila di dalam SAQ tidak ada kegiatan atau belum ada kegiatan maka BP diwajibkan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan BP dan diisi di kolom bukti pelaksanaan.
5. SAQ paling lambat diterima oleh PPID Utama pada tanggal 28 Juni 2024

Aspek Penilaian

	ASPEK PENILAIAN	PARAMETER	BOBOT NILAI
1	KUALITAS INFORMASI	❖ Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala	60%
		❖ Informasi dikecualikan	
		❖ Daftar Informasi Publik	
2	PELAYANAN INFORMASI	➤ Prosedur	
		➤ Substansi	
		➤ Pelaporan/Complain handle	
3	JENIS INFORMASI	✓ Tersedia setiap saat	40%
		✓ Informasi Terbuka Lainnya	
4	SARANA dan PRASARANA	○ Elektronik	
		○ Non Elektronik	
5	KOMITMEN ORGANISASI	▪ Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur	
		▪ Pelaksanaan tugas Atasan PPID	
		▪ Pelaksanaan tugas PPID Utama	
		▪ Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi	
		▪ Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi	
6	DIGITALISASI	❖ Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan keterbukaan informasi	40%
		❖ Implementasi Satu Data	
		❖ Aktivitas media sosial	



Zonasi Pemeringkatan

No	Peringkat	Nilai	Zonasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	60 – 79,9	Kuning
4.	Kurang Informatif	40 – 59,9	Merah
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Hitam

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA		
1. Profil :	1. Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud & tujuan, tugas & fungsi, kantor unit dibawahnya 2. Struktur Organisasi , gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural 3. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural;Fungsional;Pendidikan;Gender 4. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.	
2. Program & kegiatan	Ringkasan Tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	
3. Kinerja	Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik	
Laporan :	4. Ringkasan Laporan Keuangan Sekurang-kurangnya :	<input type="checkbox"/> Rencana dan L R A <input type="checkbox"/> Neraca <input type="checkbox"/> Laporan Arus Kas dan C A L K <input type="checkbox"/> Daftar Aset dan Investasi
	5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik :	<input type="checkbox"/> Jml.Permintaan yg diterma <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Jml. Pemberian dan Penolakan <input type="checkbox"/> Alasan Penolakan
6. Regulasi :	<input type="checkbox"/> Peraturan <input type="checkbox"/> Keputusan dan/atau kebijakan	Yang sedang dlm proses pembuatan dan yang telah disahkan/ditetapkan
7. Hak dan tata cara :	<input type="checkbox"/> Memperoleh Informasi Publik <input type="checkbox"/> Pengajuan Keberatan	<input type="checkbox"/> Proses penyelesaian sengketa IP berikut pihak2 yg bertanggungjawab yg dapat dihubungi
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yg dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yg mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yg bersangkutan		
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa		
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat		

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1. Standar pengumuman informasi serta merta
 - ☐ Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum misalnya bencana alam, informasi keadaan bencana alam, Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular, Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

1. **Daftar Informasi Publik**
2. Informasi tentang **peraturan, keputusan** dan/atau atau kebijakan Badan Publik
3. Informasi tentang **organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan**
4. **Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya**
5. **Surat menyurat pimpinan** atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
6. **Syarat-syarat perizinan**, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan
7. Data **perbendaharaan atau inventaris**
8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;



Narahabung Monev



Faradina Triwidiastuti
0852-923-99766

I Gusti Bagus
0812-5097-3334

Materi dan bahan monev
bit.ly/monevppid2024





**Terima
Kasih**



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
KOTA PALANGKA RAYA

SINERGITAS PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

Selasa, 11 Juni 2024

*Disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi
Publik (PIP) Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya*

HENDRA SURYA, ST, M.Eng



PERLU DIPERHATIKAN

untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi Publik

1

KOMITMEN

Meningkatkan komitmen badan publik terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

2

PENETAPAN PPID

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi

3

MEMBUAT SOP

Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Badan Publik

4

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), baik Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi yang Dikecualikan, serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya untuk dipublikasikan atau diupload dalam website Sistem Informasi PPID (PPID) masing-masing

Secara umum pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Palangka Raya telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, ditunjukkan melalui berbagai komitmen yang telah disampaikan.



KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM PELAYANAN INFORMASI



MENUNJUK PPID



MEMBUAT DIP



**SOP LAYANAN
INFORMASI**



**MENGEMBANGKAN
SISTEM INFORMASI**



**MEJA LAYANAN
INFORMASI**

TUGAS PPID



1

Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi & dokumentasi;

2

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi & dokumentasi;

3

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi & dokumentasi kepada publik;

4

Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

5

Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

6

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

7

Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;

8

Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;



Hasil Evaluasi Pengembangan Website ppid.palangkaraya.go.id

Secara umum pengelolaan website ppid.palangkaraya.go.id telah dilaksanakan dengan baik. Namun terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain :

Berdasarkan Evaluasi Pengembangan Website ppid.palangkaraya.go.id, dapat diberikan masukan kepada PPID Pelaksana sebagai berikut :

1. Badan Publik Wajib Menyediakan SK Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dimutakhirkan tahun 2024
3. PPID Pelaksana diharapkan mengunggah dokumen yang berada dibawah kewenangan nya sebagaimana isian dalam *Self Assesement Quissioner* (SAQ) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
4. Berkoordinasi dengan bidang – bidang di setiap OPD terkait penyusunan dan penyediaan dokumen informasi publik
6. Berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengusulkan dan menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

TARGET PPID TAHUN 2024

Pemerintah Kota Palangka Raya mampu untuk :

1

Menyediakan akses pelayanan informasi publik dengan menyediakan dokumen informasi publik yang lengkap dan akurat

2

Menjadikan PPID yang responsif memberikan pelayanan informasi publik

3

Tetap mempertahankan publik **INFORMATIF** pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024





TINDAK LANJUT YANG DIHARAPKAN



Seluruh PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK).



Seluruh OPD berpartisipasi secara aktif dan responsif dalam tahapan pengisian dokumen informasi publik di website PPID (terutama untuk kelengkapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik)



PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan pendampingan secara masif bagi PPID Pelaksana yang membutuhkan pendampingan dalam penyusunan DIP dan DIK


➤ MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SECARA KESELURUHAN.

➤ KOORDINASI YANG BAIK, SINERGITAS DAN KERJA SAMA **SELURUH OPD** SERTA KOMITMEN PIMPINAN MENJADI KUNCI KEBERHASILAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.





Terima Kasih



WALIKOTA PALANGKA RAYA

SAMBUTAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA

DALAM ACARA

“MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI”

SELASA, 11 JUNI 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Om Swastyastu,

*Tabe Selamat Lingu Nalatai, Salam Sujud
Karendem Malempang,*

*Adil KaTalino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat
Ka'jubata*

*Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua*

Yang saya hormati :

- Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
- Kepala SOPD, Camat dan Lurah Se-Kota Palangka Raya;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup

Pemerintah Kota Palangka Raya serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan KaruniaNya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir ditempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mengikuti Acara Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hadirin yang berbahagia;

Keterbukaan informasi publik kini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk membangun *good and clean governance*, sekaligus membangun reputasi pemerintah serta peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh unsur pemerintah, SDM yang kompeten, regulasi yang komprehensif, fasilitas yang memadai, anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan, dan yang tidak boleh diabaikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan informasi dan dokumentasi bagi PPID Pelaksana.

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya akan menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Penilaian ini menjadi evaluasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

oleh setiap badan publik. Apakah kita semua sudah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan baik dan benar? Bagaimanakah upaya-upaya pelaksanaannya? Apakah hanya sekadar menggugurkan kewajiban atau sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang valid dan updated?

Diharapkan bagi Seluruh PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dapat berpartisipasi aktif menyediakan dan melengkapi seluruh dokumen yang diminta sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Hasil penilaian ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya agar setiap Badan Publik bersungguh – sungguh mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, sehingga hak masyarakat akan informasi dapat terpenuhi seutuhnya.

Penghargaan ini juga merupakan bukti akuntabilitas keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan diharapkan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya.

Semoga Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mempertahankan prestasi sebagai

Badan Publik Informatif Se Kalimantan Tengah dengan memberikan layanan informasi publik secara responsif dan aktif dengan cara menyediakan dan memperbarui dokumen pendukung secara berkala melalui aplikasi PPID.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, akhirnya Monitoring Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

*Om Santi Santi Santi Om
SAHEY SAHEY SAHEY
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi*

PJ WALIKOTA PALANGKA RAYA

HERA NUGRAHAYU